



P U T U S A N
Nomor 52-K/PM III-18/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dicky Dian Saputra.
Pangkat/NRP : Letda Inf/11140006620591.
Jabatan : Pama Yonif 731/Kabaresi.
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi.
Tempat dan tgl lahir : Mangunrejo, 11 Mei 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Desa Waipo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 731/Kabaresi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan 01 September 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.
2. Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/104/IX/2016 tanggal 19 September 2016, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 2 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/108/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 dari Danrem 151/Binaiya selau Papera.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/98/IV/2017 tanggal 17 April 2017 selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak/60/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/IV/2017 tanggal 20 April 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1)KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : 3 (tiga) bulan dikurangi penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 499/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 dari RSU dr. P.P Magretti yang ditandatangani dr. Fulfully Ch Nuniay.

b) 1 (satu) lembar foto potongan sapu ijuk.

c) 2 (dua) lembar foto korban atas nama Hendrik Sairdekut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah potongan sapu ijuk.

Disita untuk dimusnahkan.

3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

d. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak



akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor :Sdak/60/IV/2017 tanggal 20 April 2017telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua ribu enam belas sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 di pos Satgas Yonif 731/Kabaresi di desa Rumah Salut Kec. Wermatian Kab. Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dicky Dian Saputra masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf tahun 2014 dilanjutkan dengan Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Kota Bandung selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilanjutkan Suspatih selama 1 (satu) bulan setelah itu mengikuti kursus Combat Intel selama 1 (satu) bulan di Pusdik Intel Kab. Bogor kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Danton 3 Kipan B dengan pangkat Letda Inf NRP 11140006620591.

2. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Danpos Satgas 731/Kabaresi di Pulau Seira berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVI/Pattimura tentang pelaksanaan Satgas Ops Pamrahwan di wilayah Maluku sehingga berdasarkan penunjukan Danyonif 731/Kabaresi selaku Dansatgas Ops Pamrahwan di Kab. Maluku Tenggara Barat di jajaran Pos Desa Lat Dalam, Pos Desa Batu Putih dan Pos Desa Watmuri.

3. Bahwa Satgas Yonif 731/Kabaresi yang bertugas melakukan pengamanan Pamrahwan di jajaran Maluku Tenggara Barat khususnya di desa Welutu (Seira) Kec. Wermaktian menerima surat dari Sekretaris Camat Wermatian nomor 800/165/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang permohonan untuk anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi untuk mengamankan jalannya pelaksanaan Hari Ulang Tahun Proklamasi kemerdekaan RI ke 71 kecamatan Wermatian untuk seluruh rangkaian kegiatan pertandingan yang akan dilaksanakan diantaranya pertandingan futsal.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIT Saksi-8 Serda Bagus Ryan Prasetyo sedang melakukan



pengamanan pertandingan futsal dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI kemudian Saksi-8 melihat Saksi-2 Sdr. Hendrik Sairdekut melewati pembatas lapangan yang sudah dibuat oleh panitia selanjutnya Saksi-8 menegur Saksi-2 dengan kata-kata "Om Heng jangan masuk dulu pertandingan masih jalan" setelah Saksi-2 sampai dibelakang gawang pemain tim binaan Yonif 731/Kabaresi Saksi-2 menatap Saksi-8 sambil berkata "ose siapa? bu beta seng takut ose sadiki lai" kemudian Saksi-2 sedang adu mulut dengan Pratu Nyoman dan Bripda Yanada kemudian Saksi-8 bertanya lagi maksudnya bagaimana om" lalu dijawab Saksi-2 "bu, beta seng takut ose sedikit lai" lalu Saksi-2 berusaha menarik kerah baju Saksi-8 namun Saksi-8 dapat menghindar sehingga kena kaca mata yang Saksi-8 gantung di kerah baju, karena tangan Saksi-2 tidak kena menarik kerah Saksi-8 kemudian melayangkan pukulan terhadap Saksi-8 namun tidak kena dan memukul Pratu Nyoman namun meleset dan mengenai Bripda Yanada.

5. Bahwa setelah melihat perbuatan Saksi-2 sehingga Saksi emosi melihat sikap Saksi-2 dan langsung memukul Saksi-2 dengan menggunakan double stik dan mengenai pelipis dibagian atas dan tidak lama kemudian Pratu Yamco datang dan langsung memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali di bagian tubuh selanjutnya Bripda Yanada berusaha mengamankan Saksi-2 namun Saksi-2 berhasil meronta dan tidak lama kemudian Saksi menghampiri Saksi-2 "om heng pulang sudah, om lagi mabuk itu" akan tetapi Saksi-2 tetap berontak sehingga Saksi-8 memukul Saksi-2 dengan menggunakan double stik dibagian kepala hingga mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian Babinsa (sertu Meltial Ratuarat) datang dan mengamankan sambil berkata "ade sudah biar saya yang tangani".

6. Bahwa setelah Terdakwa selesai menonton pertandingan futsal kemudian kembali ke pos dan sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa bersama Saksi-6 Prada Bastian Souhoka sedang melakukan patrol di sekitar tempat bangunan sekolah yang sedang direhab tepatnya berada di depan pos satgas kemudian Terdakwa kembali ke tempat pos dan sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa mendengar teriakan orang dengan kata-kata "tentara anjing, lubang puki, kabaresi anjing, bagus yamco kalau berani datang ke rumah kalau ketemu beta bunuh kamu" bersamaan teriakan tersebut Terdakwa melihat cahaya lampu mobil yang melintas di jalan yang kebetulan tidak jauh dari pos kabaresi.

7. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk mengejar orang yang berteriak yang telah menghina satuan Yonif 731/Kabaresi agar dibawa ke pos Satgas Yonif 731/Kabaresi di desa Rumah salut Kec. Wermatian Kab. Maluku Tenggara Barat sesaat kemudian Saksi-7 Pratu Jasmin Karepesina keluar dari dalam pos sambil membawa senjata SS-2 V1 lalu meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengejar orang tersebut dan tidak lama kemudian kurang lebih lima belas menit Saksi-6 membawa Saksi-2



Sdr. Hendrik Sairdeket setelah itu Saksi-2 didudukan di kursi yang berada di depan pos.

8. Bahwa setelah Saksi-2 didudukan di kursi yang berada di pos Satgas kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "maksud kamu apa bilang begitu, hendrik" lalu dijawab oleh Saksi-2 "beta seng bilang pak ten (saya tidak bilang pak tentara)" lalu Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan gagang sapu dari kayu ke arah belakang badan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa bertanya lagi "kamu tidak mengakukah" lalu Saksi jawab "seng pak, bukan beta (tidak pak bukan saya)" lalu Terdakwa pukul lagi dengan gangang sapu di belakang badan Saksi-2 sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-2.

9. Bahwa Saksi-7 Praka Jasmin Karepesina bertanya kepada Saksi-2 dengan kata-kata "kamu tidak mengakukah" sambil Saksi-7 menampar pipi Saksi-2 sehingga Saksi-2 mengaku dengan mengatakan "iyo pak ten, saya mengaku soalnya saya sudah mabuk" lalu Saksi-7 berkata "iya kalau sudah mabuk sudah rasa enak, lebih baik istirahat saja" kemudian Saksi-7 duduk disamping Terdakwa lalu Terdakwa berkata "masalah tadi sore kita sudah urus karna sudah diambil alih sama Babinsa, Babinsa kan sudah suruh istirahat lalu kenapa kamu malam-malam undang kita (nantang), caci maki lalu ancam mau bunuh Bagus dan Yamco" lalu dijawab oleh Saksi-2 "Iya Pak ten saya mengaku salah".

10. Bahwa kemudian Terdakwa menasehati Saksi-2 dan sudah dianggap bapak piara (orang tua angkat) oleh Pratu Muhruh yang seharusnya menjaga nama baik satuan Yonif 731/Kabaresi bukan mencaci maki serta mengancam membunuh kita selanjutnya Saksi-6 Prada Bastian Souhuka menghampiri Saksi-2 dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk menjemput Mantri kesehatan an. Saksi-3 Sdr. Rostikus Weli Brodus Leftungun (Otis) untuk mengobati Saksi-2.

11. Bahwa kemudian Terdakwa menunggu kedatangan Saksi-3 tiba-tiba datang Saksi-8 dan Pratu Yamco menghampiri Saksi-2 tanpa sepengetahuan Terdakwa lalu Saksi-8 dan Pratu Yamco memarahi Saksi-2 sambil menunggu kedatangan Saksi-3 lalu Saksi-8 menendang Saksi-2 dengan menggunakan kaki kanan serta kena dibagian dada Saksi-2 dan tidak lama kemudian Saksi-6 tiba di pos Kabaresi bersama Saksi-3.

12. Bahwa Saksi-3 langsung melakukan tindakan medis membersihkan luka dibagian kepala serta mulut Saksi-2 lalu menjahitnya setelah dijahit kemudian Saksi-2 dibawa masuk ke dalam pos dan dibaringkan dilantai beralasakan matras lalu dipanggilkan dr Puskesmas untuk mengecek luka Saksi-2 namun Saksi-2 terus memberontak dan minta pulang ke rumahnya sehingga dokter kesulitan untuk memeriksa kondisi Saksi-2 karena

Saksi-2 meminta agar memilih berobat di rumahnya melalui pengobatan tradisional sehingga dari pihak keluarga Saksi-2 datang membawa Saksi-2 pulang ke rumahnya.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul dibagian belakang Saksi-2 dengan menggunakan gagang sapu ijuk tidak menimbulkan penyakit atau halangan Saksi-2 menjalankan pekerjaannya sebagai petani.

14. Bahwa barang bukti berupa surat Visum Et Repertum no. 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 an. Sdr. Hendrik Sairdekut dari RSUD Daerah dr. P.P. Magretti Kab. MTB yang menerangkan hasil pemeriksaan telah ditemukan di bagian rusuk dan puting susu kiri luka memar, pertengahan dada kiri dan dada kanan terdapat luka lecet, mata kanan mengalami pembengkakan, bibir dan telinga kanan mengalami cedera tidak bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan Visum Et Repertum no.449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 merupakan barang bukti dari perbuatan dari anggota Terdakwa yaitu Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 (para Saksi Mahkota).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 Ayat (1) KUHP. Bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam pledoi/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clementee) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutananya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa iabener-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jasmin Karepesina
Pangkat/NRP : Praka/310818488581286



Jabatan : Tabakapan 6 Ru 3 Ton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat dan tgl lahir : Ambon, 17 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi desa Waipo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 sejak berdinis di Yonif 731/Kabaresi dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIT saat Saksi duduk bersama dengan Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIT Saksi mendengar teriakan keras dengan kata-kata "Tentara lubang puki tentara Anjing, Kabaresi lubang puki, bilang sama Bagus dan Yamco kalau beta dapat dong dua beta bunuh, beta Hendrik Sairdekut, kalau beta berteriak begini kalau kamu tidak mengerti beta tunggu di rumah.

3. Bahwa setelah mendengar hinaan dari Saksi-5 sehingga Saksi meminta ijin kepada Terdakwa "Saya izin untuk membawa satu pucuk senjata laras panjang jenis SS-2" dan Terdakwa mengijinkan Saksi untuk membawa senjata sambil berkata "Iya yang penting hati-hati" dan di jawab oleh Saksi "Siap" dan Terdakwa menyampaikan lagi kalau dapat orangnya segera dibawa ke pos Satgas.

4. Bahwa kemudian Saksi berlari ke arah Desa Welutu dan pada saat tiba di rumah Sdri. Maria Layai dan Saksi melihat saksi-5 sudah dipegang oleh Prada Bastian Suhoka (Saksi-3) selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-5, berulang kali tentang maksud dan tujuan memaki/menghina, mengancam ingin membunuh, namun Saksi-5 menjawab "saya tidak berteriak", kemudian Saksi kesal dan emosi sehingga memukul dengan tangan mengepal di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya memukul dengan menggunakan popor senjata SS-2 di bagian dada sebanyak satu kali, kemudian memukul dengan tangan kanan dengan cara mengepal kurang lebih lima kali di bagian wajah.

5. Bahwa kemudian Sdri. Lainora Lou Lou Lia datang dan langsung memeluk Saksi-5 sambil berkata "jangan pukul lagi dia sudah mau mati" kemudian Saksi menarik tangan Sdri. Lionora Lou Lou Lia sambil berkata "mama lepas dia saya mau bawa Hendrik ke pos", setelah itu Saksi menyuruh Saksi-3 (Prada Bastian Suhoka) dan Sdr. Galang membawa Saksi-5 ke pos Satgas.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Saksi tiba di pos bersama anggota lainnya dan saat itu Saksi-5 duduk di kursi yang berada di

teras pos Satgas, lalu Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi-5 "Hendrik maksud dan tujuan kamu berteriak teriak memaki sambil mengancam Bagus dan Yamco apa?" namun Saksi-5 diam dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-5 dengan menggunakan gagang sapu dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan waktu jeda dan diselingi dengan pertanyaan dan selanjutnya Terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-5.

7. Bahwa selanjutnya Saksi menempeleng Saksi-5 menggunakan tangan kanan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di bagian bibir Saksi-5 dan Saksi-3 memukul dengan menggunakan tangan mengepal ke arah rusuk kiri Saksi-5 satu kali, satu kali di bagian lengan tangan dan satu kali di bagian wajah dan tidak lama kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 memanggil Saksi-6 untuk mengobati Saksi-5 di tempat pos Satgas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bagus Ryan Prasetyo
 Pangkat/NRP : Serda/21140033420395
 Jabatan : Danru 2 Ton 1 Kipan B
 Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
 Tempat dan tgl lahir : Bengkulu, 31 Maret 1995
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Desa Waipo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat berdinas di Yonif 731/Kabaresi dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIT Saksi sedang melakukan pengamanan pertandingan Futsal dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI kemudian Saksi melihat Saksi-5 melewati pembatas lapangan yang sudah dibuat panitia selanjutnya Saksi menegur Saksi-5 dengan kata-kata "Om Heng jangan masuk dulu pertandingan masih jalan" setelah Saksi-5 sampai di belakang gawang pemain tim binaan Yonif 731/Kabaresi, Saksi-5 menatap Saksi sambil berkata "ose siapa? bu beta seng takur ose sedikit lai", kemudian Saksi-5 sedang adu mulut dengan Pratu Nyoman dan Bripda Yanada kemudian Saksi bertanya lagi "maksudnya bagaimana om" lalu di jawab Saksi-5 "bu, beta seng takut ose sedikit lai" Saksi-5 berusaha menarik kerah baju, Saksi namun Saksi dapat menghindar sehingga kena kaca



mata yang Saksi gantung di kerah baju, karena tangan Saksi-5 tidak kena menarik kerah Saksi-5 kemudian melayangkan pukulan terhadap Saksi namun tidak kena dan memukul Pratu Nyoman namun meleset dan mengenai Bripda Yanada.

3. Bahwa kemudian Saksi emosi melihat sikap Saksi-5 sehingga langsung memukul Saksi-5 dengan menggunakan double stik dan mengenai pelipis di bagian atas dan tidak lama kemudian Pratu Yamco datang dan langsung memukul Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali di bagian perut.

4. Bahwa selanjutnya Bripda Yanada berusaha mengamankan Saksi-5 namun Saksi-5 berhasil meronta dan tidak lama kemudian Saksi menghampiri Saksi-5 “om heng pulang sudah, om lagi mabuk itu” akan tetapi Saksi-2 tetap berontak sehingga Saksi memukul Saksi-5 dengan menggunakan double stik di bagian kepala hingga mengeluarkan darah dan Babinsa (Sertu Meltial Raturarat) datang dan sempat berkata “ade sudah biar saya yang tangani”.

5. Bahwa sekira pukul 18.00 WIT setelah selesai pertandingan futsal Saksi bersama Pratu Yamco kembali ke pos Satgas setelah sampai di pos Satgas kemudian Saksi bergegas mandi kemudian sekira pukul 19.30 WIT Saksi bersama Pratu Yamco dan Praka Jeverson pergi menghadiri ulang tahun di rumah Sdr. Ian Selangur di Desa Themim selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Saksi berpamitan kepada tuan rumah kembali ke pos bersama Pratu Yamco.

6. Bahwa setelah Saksi bersama Pratu Yamco tiba di tempat pos Satgas melihat Saksi-5 kemudian Saksi-2 menjelaskan kalau Saksi-2 menghina tentara dan menantang Saksi bersama Pratu Yamco dan mengancamnya untuk membunuhnya dan menginformasikan kalau Terdakwa memukul Saksi-5 dengan menggunakan gagang sapu sebanyak dua kali di punggung.

7. Bahwa setelah itu Saksi menjadi emosi sehingga sempat Saksi menendang Saksi-5 dibagian dada sebanyak satu kali setelah itu Danpos menarik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Bastian Souhuka
Pangkat/NRP : Prada,31130670310393
Jabatan : Tabakapan 6 Ru 3 Ton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat dan tgl lahir : Waesamu, 31 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan



Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi desa Waipo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2015 sejak berdinis di Yonif 731/Kabaresi dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 WIT Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi-7 (Praka Jasman Karepesina) dan Sdr. Abraham Louloulia (Ampi) sedang duduk di depan pos Satgas Yonif 731/Kabaresi dan mendengar suara teriakan "Tentara Anjing, Babi, Biadab beta dapat bagus dan Yamco beta tikam kasih mati, beta Hendrik Sairdekut, kalau tidak senang beta tunggu di rumah", dari arah belakang pos Satgas yaitu pertigaan dekat kuburan.

3. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk mengejar orang yang berteriak tersebut kemudian Saksi berlari terlebih dahulu ke sumber suara teriakan tersebut dan setelah tiba di rumah Sdr. Maria Saksi bertemu Saksi-5 (Sdr. Hendrik Sairdekut) yang berteriak menghina Tentara kemudian Saksi berkata "Om sadar tidak? Kalau om maki Tentara, barangkali om maki masyarakat kah ? "lalu Saksi-5 berkata membalas perkataan Saksi "Barang kenapa?" saat itu Saksi-1 datang dari arah samping Saksi dan memukul Saksi-5 dengan menggunakan sebelah tangan sehingga Saksi-5 terjatuh dan Saksi-5 terjatuh Saksi-1 menendang dan memukul Saksi-5 dengan menggunakan popor senjata.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi agar saksi-5 dibawa kepos Satgas dan meminta Sdr. Galang untuk membantu Saksi mengangkat Saksi-5 ke pos Satgas.

5. Bahwa setibanya di tempat pos Satgas kemudian Saksi menyuruh Saksi-5 duduk di kursi yang berada di teras lalu Saksi bertanya kepada Saksi-5 "om hen tadi maki seng" dan dijawab Saksi-5 "tidak maki" setelah itu Saksi memukul Saksi-2 menggunakan sebelah tangan setelah memukul Saksi berdiri di depan pos da saat itu Saksi berdiri di depan pos tiba-tiba Saksi-1 bertanya "kamu maki tadi" dan dijawab Saksi-5 "saya tidak maki" kemudian Saksi-1 menampar Saksi-5 dengan menggunakan sebelah tangan setelah Saksi-1 menampar Saksi-5 kemudian Terdakwa memukul Saksi-5 dengan menggunakan gagang sapu ke tubuh Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi-5 di bagian punggung dengan menggunakan gagang sapu, saksi-5 mengerang kesakitan.



7. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 (Sdr. Otis) untuk mengobati luka di bagian kepala Saksi-5 setelah Saksi memanggil Saksi-6 kemudian kembali ke pos dan melihat Saksi-5 dimasukkan dalam pos sedang dilakukan pengobatan oleh Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan tidak berturut-turut tapi ada jeda.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan berdasarkan relaas jawaban dari kantor kelurahan setempat atas panggilan dari oditur Militer dimana relaas jawaban adalah Saksi-4 dan Saksi-5 sedang melaksanakan berkebun di Pulau Selaru dan tidak bisa dihubungi sedangkan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dikarenakan tidak ada biaya, selanjutnya atas permohonan dari Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Sovie Refialy
Pekerjaan : Petani
Tempat dan tgl lahir : Seira, 27 September 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Welutu (Seira) Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 saat melaksanakan Satgas di Desa Welutu di Pos Seira dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIT Saksi bersama Saksi-5 (Hendrik Sairdekut) dan warga Ds. Welutu menyaksikan pertandingan Futsal menyambut HUT Kemerdekaan RI antara Tim Satgas dengan Tim Keysa dan pada saat permainan dimulai lagi Saksi-5 kembali ke posisi semula dan



pada saat Saksi-5 menonton dengan melewati garis pembatas penonton yang terbuat dari tali rafia setelah sampai dipinggir lapangan tiba-tiba Saksi-2 menghampiri Saksi-5 langsung memukul Saksi-5 dengan double stik besi di bagian kepala sebanyak 1(satu) kali karena merasa tidak bersalah sehingga Saksi-5 tidak terima atas tindakan Saksi-2 dan Saksi-5 berteriak keras “Beta salah apa?”.

3. Bahwa setelah mendengar pernyataan Saksi-5 sehingga Saksi-2 emosi dan kembali memukul Saksi-5 dengan double stik besi di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala Saksi-5 meluarkandarah setelah itu Saksi-2 pergi meninggalkan Saksi-5 sedangkan Saksi-5 dipegangi warga agar tidak marah namun Saksi-5 masih memberontak tidak mau dipegang dengan berkata “jangan pegang beta” tidak lama kemudian Pratu Abdul Kadir Yamco datang dan langsung memukul Saksi-5 di bagian perut dengan menggunakan tangan, selanjutnya karena tidak terima Saksi-5 memberontak sambil berkata dengan nada keras pegang saya, lepas saya, saya mau tau kenapa saya dapat pukul” kemudian datang Sdr. Ongen sambil berteriak dengan suara keras “berhenti sudah bapa”.

4. Bahwa kemudian Saksi-5 dibawa oleh Babinsa Desa Seira Sertu Meltial Ratuarat kembali ke rumahnya namun setelah sampai di rumahnya sekira pukul 16.30 WIT Saksi-5 masih marah-marah karena tidak terima dengan pemukulan yang dilakukan Saksi-2 dan Pratu Abdul Kadir Yamco sehingga dirinya memberontak ingin kembali menemui anggota Satgas namun hal tersebut dapat dicegah oleh pihak keluarga.

5. Bahwa sekira pukul 20.30 WIT Saksi bersama Sdri. Lainora Lou Lou Lia bersama anak dan suaminya berniat membawa Saksi-5 ke Saumlaki untuk berobat sekaligus melaporkan perbuatan Saksi-2 dan Pratu Yamco ke Pos Pom dengan mengendarai mobil pick up namun setelah tiba di dermaga angkutan speed boat sudah tidak ada (terlambat) sehingga Saksi dan Saksi-5 kembali lagi ke rumahnya.

6. Bahwa pada saat Saksi kembali ke rumahnya melintasi pertigaan dekat pos Satgas Satuan Yonif 731/Kabaresi yang jaraknya kurang lebih 60 (lima puluh) meter tiba-tiba Saksi-5 berteriak dengan kerasnya dengan kata-kata “Bagus, Yamco..saya tidak undang tentara, tapi saya undang bagus dan Yamco karena saya tidak terima dipukul, nanti saya ketemu kamu dimana, saya pukul kamu” setelah itu Saksi-5 turun dari mobil pick up menuju rumah milik Sdri. Maria Laiyan dan mengetuk pintu sambil berkata dengan keras “bilang sama bagus dan Yamco, suruh dia datang ke rumah” namun saat itu tidak ada tanggapan dari rumah tersebut sehingga Saksi-5 kembali dan berdiri di tengah jalan.



7. Bahwa kemudian Saksi melihat beberapa anggota Yonif 731/Kabaresi berjalan menggunakan senter mendekati Saksi-5 sehingga Saksi menyuruh Sdri. Lainora Lou Lou Lia segera turun dari atas mobil karena khawatir terjadi apa-apa dengan Saksi-5 serta takut Saksi-5 dipukul oleh anggota Satgas, dan tidak lama kemudian terjadi keributan lalu Saksi datang mendekat dan Saksi melihat Saksi-5 sudah jatuh di jalan, kemudian Saksi melihat Saksi-1 memukul Saksi-5 dengan menggunakan popor senjata di bagian wajah dan menendang rusuk Saksi-5 sedangkan dua orang anggota lainnya hanya berdiri menyaksikan peristiwa tersebut setelah itu Saksi hanya bisa menangis dan tidak sanggup lagi melihat hal tersebut kemudian datang anggota Satgas bernama Ongen pangkat tidak tahu mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 WIT datang Sdri. Acid dan an. Sdr. Susana memberitahukan kalau Saksi disuruh datang ke tempat Pos Satgas untuk menolong suaminya (Saksi-5) setelah tiba ditempat pos Satgas Saksi melihat Terdakwa, saksi-1 dan beberapa anggota lainnya berdiri di depan Pos Satgas sambil Saksi menangis melihat Saksi-5 sudah terbaring di kursi dengan wajah berlumuran darah sambil dijahit mulutnya serta merintih kesakitan tidak lama kemudian Saksi-1 berteriak "siapa yang menangis" selanjutnya Saksi-1 menarik tangan Saksi dan membawa keluar dari Pos Satgas dikarenakan Saksi-5 terus merintih kesakitan sehingga Saksi-1 berteriak "kamu mau saya pukul" kemudian sekira pukul 24.00 WIT Saksi dan Saksi-5 kembali ke rumahnya diantar oleh Sdr. Leha.

9. Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 serta beberapa anggota Satgas lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 karena pada saat itu Saksi berada di luar pos dan Saksi mengetahui kondisi Saksi-5 dalam keadaan mabuk minuman keras.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hendrik Sairdekut
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Seira, 14 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Welutu (Seira) Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2016 saat Terdakwa menjadi anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi di Desa Welutu di Pos Seira dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIT Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi menonton pertandingan futsal antara Tim Cesa melawan Tim Binaan Satgas Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa setelah itu Saksi dan suporter Tim Cesa kembali keluar lapangan karena permainan akan dimulai akan tetapi Saksi tidak langsung keluar lapangan melainkan berada di samping bangku cadangan pemain cadangan kemudian pada saat kembali ke tempat asal Saksi menonton Saksi langsung memotong lapangan pada saat pertandingan sedang berlangsung kemudian Saksi ditegur oleh Saksi-2 (Serda Bagus Ryan Prasetyo) dengan kata-kata "Bung, jangan lewat situ" lalu Saksi jawab sambil terus berjalan dengan kata-kata "ose siapa, emang kenapa" tiba-tiba dari arah belakang Saksi dipukuli dengan menggunakan double stik sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dan menanyakan kepada Saksi-2 "kenapa pukul saya" dan tidak lama kemudian datang Pratu Yamco dari arah samping kiri Saksi langsung menendang satu kali dan memukul satu kali ke arah bagian rusuk kiri Saksi selanjutnya Saksi diamankan Bripda Yanada dan beberapa penonton yang berjumlah lima orang namun Saksi terus memberontak dengan berteriak-teriak "lepas saya".
4. Bahwa kemudian Saksi berusaha melepas pegangan warga dengan cara mengayunkan tangan kearah Bripka Yanada tiba-tiba dari arah samping kanan Saksi datang Saksi-2 langsung memukul Saksi lagi dengan menggunakan double stik dibagian kepala sebanyak satu kali setelah itu Saksi diamankan dan dibawa pulang ke rumahnya oleh Bripda Yanada dan beberapa warga.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT Saksi dan Saksi-4 (Sdri. Sofie Refiali) datang ke rumah Sdr. Risart Sairdekut untuk meminta tolong memakai speed boat miliknya ke Saumlaki guna melaporkan perbuatan para Tersangka atas kejadian dilapangan futsal kemudian Sdri. Lainora Lou Lou Lia menyuruh Sdr. Pelis Sairdekut untuk mencari mobil angkutan umum menuju ke pelabuhan speed dan tidak lama kemudian kurang lebih lima belas menit mobil pick up warna biru datang membawa Saksi, Sdr. Risart Sairdekut, Sdri. Lainora Lou Lou Lia, Sdr. Pelis Sairdekut, Sdr. Maria Enus, Sdri. Sovie Refialy (Saksi-4) dan Sdr. Riko berangkat menuju pelabuhan speed boat dan kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit tiba di pelabuhan speed namun speed tidak ada sehingga rombongan kembali ke rumah dan diperjalanan tepat dipertigaan kuburan dekat pos Satgas desa Rumah Salut Saksi berteriak dengan kata-kata "dalam pukar, lubang puki, saya meminta maaf kepada tentara kabaresi saya tidak mengundang semua tentara saya mengundang Bagus dan Yamco secara pribadi.



6. Bahwa kemudian Saksi melompat dari atas mobil dan berjalan menuju rumah Sdri. Laiyan dan mengetuk rumahnya sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “bilang sama Bagus dan Yamco, saya salah apa mereka memukul saya, saya nanti akan buat perhitungan dengan mereka” namun Sdri. Laiyan tidak membuka pintunya kemudian Saksi langsung pergi namun dari arah depan tiba-tiba Saksi-1 datang menarik tangan Saksi kemudian langsung memukul dengan menggunakan popor senjata di wajah Saksi sebanyak dua kali kea rah mulut dan mata sebelah kanan Saksi sehingga Saksi terjatuh ke belakang dan tidak lama kemudian datang Sdri. Lainora Lou Lou Lia datang memeluk Saksi sambil berkata “jangan pukul lagi, dia sudah mau mati” namun tidak dihiraukan oleh Praka Jasmin kemudian bersama dua orang temannya (anggota Kabaresi) menendang Saksi menggunakan sepatu PDL dibagian punggung dan tulang rusuk kiri dan kanan kurang lebih 4 (empat) kali.

7. Bahwa Saksi dibawa kepos Satgas 731/Kabaresi yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter setelah tiba di pos Satgas langsung dipukul oleh Danpos Satgas (Terdakwa) dari arah samping kiri Saksi dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 2 (dua) kali dibagian badan belakang selanjutnya Saksi-1 menendang satu kali dan memukul menggunakan tangan sebanyak satu kali di bagian muka sehingga Saksi terjatuh kearah belakang setelah Saksi bangun dan duduk lagi dikursi kayu Saksi-1 memukul kembali menggunakan tangan dan menendang di bagian wajah sebanyak satu kali kemudian tiba-tiba dari arah samping Saksi-2 dan Pratu Yamco menendang menggunakan kaki dan memukul dibagian wajah Saksi sehingga Saksi tidak sadarkan diri.

8. Bahwa setelah Saksi sudah sadarkan diri melihat Sdri. Leha kemudian Saksi menyuruh memanggil tukang urut an. Sdri. Holda Rumahenga untuk mengobati sesak nafas Saksi dan tidak lama kemudian Sdri. Holda Rumahenga datang dan meminjit ulu hati selanjutnya sekira pukul 23.00 WIT Saksi dibawa pulang ke rumahnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

a. Bahwa teriakan yang disuarakan oleh saksi tidak seperti “dalam pukar, lubang puki, saya meminta maaf kepada tentara kabaresi saya tidak mengundang semua tentara saya mengundang Bagus dan Yamco secara pribadi “ namun teriakannya adalah “tentara anjing, lubang puki, kabaresi anjing, bagus yamco kalau berani datang ke rumah kalau ketemu beta bunuh kamu”.

b. Bahwa Terdakwa tidak langsung memukul saksi namun ditanya terlebih dahulu.



Saksi-6 :

Nama lengkap : Rostikus Weli Bordus Leftungun (Otis)
Pekerjaan : Mantri
Tempat, tanggal lahir : Disuk, 29 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Desa Rumah Salut Kec. Wermatian Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat sedang melaksanakan Satgas di Desa Rumah Salut dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIT, saat Saksi berada di dalam rumahnya tiba-tiba datang Saksi-3 (Prada Bastian Souhoka) meminta Saksi agar Saksi datang ke lokasi Satgas karena Saksi-5 dalam keadaan sakit kemudian Saksi berangkat ke pos satgas Kabaresi dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya tidak jauh sekira 300 (tiga ratus) meter setelah tiba di pos Satgas Saksi melihat kondisi mulut Saksi-5 mengeluarkan darah, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-5 dengan kata-kata "kamu kenal saya tau tidak" dan dijawab Saksi-5 "kenal" lalu Saksi bertanya lagi "kalau Yamco kenal nggak, kenapa kamu berbuat begitu tidak menghargai petugas di sini".
3. Bahwa kemudian Saksi melakukan pengobatan terhadap Saksi-5 dibagian kepala dengan 6 (enam) jahitan dan 3 (tiga) jahitan dibagian bibir selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Satgas Yonif 731/Kabaresi untuk memanggil dr. Stevanus Pattiasina setelah dr. Stevanus Pattiasina datang kemudian Saksi minta tolong kepada Terdakwa agar membawa Saksi-5 masuk ke dalam pos selanjutnya Saksi-5 dirangkul dibawa masuk oleh anggota ke pos untuk melakukan pengobatan.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-5 mengalami luka robek dibagian kepala, luka robek dibagian bibir dalam, memar di bagian mata sebelah kanan, luka sobek di bagian bawah mata, sakit dibagian dada, 1 (satu) gigi bagian atas patah, 3 (tiga) gigi bagian kiri atas goyah dan nyeri dibagian tulang rusuk kiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Abraham Louloulia (Ampi)
Pekerjaan : Pelajar Kelas 2 SMP
Tempat, tanggal lahir : Seira, 04 Juni 2002



Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Rumah Salut Kec. Wermatian Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2016 saat Terdakwa menjadi anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi di Desa Seira/Salut dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIT saat Saksi bersama Terdakwa, Saksi-1 (Praka Jasmin Karepesina), Saksi-3 (Prada Bastian Souhuka) sedang duduk bercerita di depan pos Satgas kemudian dilanjutkan menonton televisi di dalam pos Satgas dan sekira pukul 19.30 WIT Saksi mendengar teriakan keras dari arah jalan dengan jarak 30 (tiga puluh) meter dari Pos Satgas dengan kata-kata "Tentara Anjing, Tentara Babi, Tentara lubang Puki, kalau beta lihat Bagus dan Yamco di jalan langsung beta bunuh, kalau kurang senang saya Hendrik Sairdikut ada tunggu di rumah".
3. Bahwa kemudian pada saat Saksi keluar dari pos Satgas kemudian Terdakwa memerintahkan berhenti dipertigaan yang tidak jauh dari pos Satgas kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk mengejar dan membawa orang yang berteriak kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Saksi melihat Saksi-6 dan Saksi-1 membawa Saksi-5 kemudian Saksi-5 duduk diatas kursi yang berada di teras pos Satgas kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-5 dengan menggunakan gagang sapu warna putih yang panjang kurang lebih satu meter di bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi-1 ikut memukul dibagian wajah Saksi-5 dengan menggunakan tangan karena Saksi merasa takut sehingga Saksi masuk ke dalam kamar yang berada di kamar Satgas lalu tidur selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak langsung memukul saksi-5 namun ditanyai terlebih dahulu.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Anita Sairdeket
Pekerjaan : Guru Honorar
Tempat, tanggal lahir : Seira, 28 Juli 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Welutu Kec. Wermatian Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejakbulan Juni 2016 saat Terdakwa melaksanakan Satgas di Yonif 731/Kabaresi di pulau Seira Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIT Saksi mendengar teriakan Sdri. Loinora Lou Lou Lia menginformasikan kepada masyarakat kalau Saksi-5 (Sdr. Hendrik Sairdeket) dipukul oleh Satgas Yonif 731/Kabaresi yang berada di pos Satgas di Desa Walutu selanjutnya Saksi-5 sedang diobati oleh Saksi-6 (Sdr. Otis) dibagian mulut (dijahit) diteras pos Satgas namun Saksi-6 kehabisan benang jahit sehingga meminta tolong anggota memanggil dokter dari puskesmas (dr.StefanusPatiasina) sedangkan Sdr. Leha memanggil tukang urut an. Sdri. Holda Rumahenga untuk mengobati yang dialami Saksi-5 berupa sesak nafas.

3. Bahwa setelah dr. Stefanus Patiasina dan Sdri. Holda Rumahenga tiba di pos Satgas kemudian Saksi-5 di bawah kedalam pos selanjutnya dr. Stefanus Patiasina dan Saksi-3 masuk ke dalam pos sedangkan Sdri. Holda Rumahenga tidak diperkenankan masuk setelah 20 (dua puluh) menit kemudian Sdri. Holda Rumahenga masuk ke dalam pos setelah dr. Stefanus Patiasina dan Saksi-6 melakukan pengobatan.

4. Bahwa kemudian penjabat Desa Welutu bersama Sdr. Poly Sairdeket dan Sdr. Leha meminta ijin kepada anggota Satgas membawa pulang Saksi-2 ke rumahnya.

5. Bahwa akibat perbuatan anggota Yonif 731/Kabaresi sehingga Saksi-2 cedera mengeluarkan darah dibagian mulut dan hidung, luka robek pada bagian bawah mata sebelah kanan dan lebam dan pada bagian pipi sebelah kiri mengalami bengkak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Dicky Dian Saputra masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf tahun 2014 dilanjutkan dengan Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Kota Bandung selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilanjutkan Suspatih selama 1 (satu) bulan setelah itu mengikuti kursus Combat Intel selama 1 (satu) bulan di Pusdik Intel Kab. Bogor kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai



Danton 3 Kipan B dengan pangkat Letda Inf NRP 11140006620591.

2. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Danpos Satgas 731/Kabaresi di Pulau Seira berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVI/Pattimura tentang pelaksanaan Satgas Ops Pamrahan di wilayah Maluku sehingga berdasarkan penunjukan Danyonif 731/Kabaresi selaku Dansatgas Ops Pamrahan di Kab. Maluku Tenggara Barat di jajaran Pos Desa Lat Dalam, Pos Desa Batu Putih dan Pos Desa Watmuri.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Sekcam Wermatian mengajukan surat permohonan bantuan pengamanan pertandingan futsal di lapangan Desa Welutu Kec. Wermatian Kab. MTB sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Serda Bagus Ryan Prasetyo dan Pratu Yamco untuk melaksanakan Pam pertandingan futsal tersebut.

4. Bahwa pada saat pertandingan futsal dimulai Terdakwa duduk di tribun Panitia sambil menyaksikan jalannya pertandingan kemudian sekira pukul 17.00 WIT tiba-tiba terjadi keributan di dalam lapangan dan Terdakwa sempat melihat Pratu Yamco sedang memukul Saksi-5 di lapangan di pojok lapangan futsal sehingga banyak masyarakat berkerumun dilapangan tersebut namun pada saat itu Babinsa an. Sertu Ratuarat langsung turun dan mengamankan Saksi-5.

5. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-8 dan Pratu Yamco untuk membawa Saksi-5 ke pos Satgas selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke pos Satgas namun Babinsa menyarankan dikarenakan saksi-5 dalam keadaan mabuk maka Saksi-5diminta pulang kerumahnya.

6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIT saat Terdakwa sedang menunggu di pos Satgas mendapat laporan dari Pratu Yamco dengan kata-kata "Ijin Dan, Babinsa sudah mengamankan Hendrik", kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu Muhrum yang merupakan anak piara Saksi-5 untuk mengecek kondisi Saksi-5 setelah Pratu Muhrum kembali dan melaporkan tentang keadaan Saksi-5 dengan kata-kata "Hendrik dalam kondisi mabuk, dan mengalami luka robek di kepalanya" selain itu juga disampaikan kalau Saksi-5 disuruh istirahat dan jangan membuat keributan.

7. Bahwa sekira pukul 20.00 WITdi Pos Satgas,Terdakwa mendengar teriakan orang dengan kata-kata "tentara anjing, lubang puki, kabaresi anjing, bagus yamco kalau berani datang ke rumah kalau ketemu beta bunuh kamu" bersamaan teriakan tersebut Terdakwa melihat cahaya lampu mobil yang melintas di jalan yang kebetulan tidak jauh dari pos Kabaresi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengejar orang yang berteriak yang telah menghina Satuan Yonif

731/Kabaresi agar dibawa ke pos Satgas kemudian Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa membawa senjata SS-2 V1 untuk mengejar orang tersebut dan tidak lama kemudian kurang lebih lima belas menit Saksi-3 dan saksi-1 membawa Saksi-5 ke Pos Satgas, setelah itu Saksi-5 didudukkan di kursi yang berada di depan pos.

9. Bahwa setelah Saksi-5 didudukkan di kursi pos satgas kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 dengan kata-kata "maksud kamu bilang begitu, hendrik" lalu dijawab oleh Saksi-5 "beta seng bilang pak ten (saya tidak bilang pak tentara)" lalu Terdakwa memukul Saksi-5 dengan menggunakan gagang sapu dari kayu sebanyak 1 (satu) kali dibagian badan belakang kemudian Terdakwa bertanya lagi "kamu tidak mengakukah" lalu Saksi-5 jawab " seng pak, bukan beta (tidak pak bukan saya) " lalu Terdakwa pukul lagi dengan gagang sapu sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-5.

10. Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi-5 di bagian punggung dengan menggunakan gagang sapu, saksi-5 mengerang kesakitan.

11. Bahwa Saksi-1 bertanya kepada Saksi-5 dengan kata-kata "kamu tidak mengakukah" sambil Saksi-1 menanpar pipi Saksi-5 sehingga Saksi-5 mengaku dengan mengatakan " Iyo pak ten, saya mengaku soalnya saya sudah mabuk "lalu Saksi-1 berkata iya kalau sudah mabuk sudah rasa enak, lebih baik istirahat saja " kemudian Saksi-1 duduk disamping Terdakwa lalu Terdakwa berkata " masalah tadi sore kita sudah tidak urus karna sudah di ambil alih sama Babinsa, Babinsa kan suruh istirahat lalu kenapa malam-malam undang kita (nantang), caci maki lalu ancam mau bunuh Bagus dan Yamco" lalu dijawab oleh Saksi-5 " Iya Pak ten saya mengaku salah.

12. Bahwa kemudian Terdakwa menasehati Saksi-5 dan sudah dianggap bapak piara (orang tua angkat) oleh Pratu Muhruh yang seharusnya menjaga nama baik satuan Yonif 731/Kabaresi bukan mencaci maki serta mengancam membunuh kita selanjutnya Saksi-3 menghampiri Saksi-5 dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk menjemput mantri kesehatan a.n. Saksi-6 (Sdr.Rostikus Weli Brodus Leftungun (Otis) untuk mengobati Saksi-5.

13. Bahwa kemudian Terdakwa sambil menunggu kedatangan Saksi-6 tiba-tiba datang Saksi-2 dan Pratu Yamco menghampiri Saksi-5 tanpa sepengetahuan Terdakwa lalu Saksi-2 dan Pratu Yamco memarahin Saksi-5 sambil menunggu kedatangan Saksi-6 lalu Saksi-2 berdiri dan menendang Saksi-5 dengan menggunakan kaki kanan serta kena dibagian dada Saksi-5 dan tidak lama kemudian Saksi-3 tiba di pos Kabaresi bersama Saksi-6.

14. Bahwa Saksi-6 langsung melakukan tindakan medis membersihkan luka di bagian kepala serta mulut Saksi-5 lalu



menjahitnya lalu setelah selesai dijahit kemudian Saksi-5 di bawah masuk ke dalam pos dan dibaringkan di lantai beralaskan matras.

15. Bahwa selanjutnya saksi-3 memanggil dr puskesmas untuk mengecek luka Saksi-5 namun Saksi-5 terus memberontak dan meminta pulang kerumahnya sehingga dokter kesulitan untuk memeriksa kondisi Saksi-5 karena Saksi-5 meminta agar berobat di rumahnya melalui pengobatan tradisional sehingga pihak keluarga Saksi-5 datang membawa Saksi-5 pulang ke rumahnya.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-3 memukul Saksi-5 dengan menggunakan tangan mengepal arah dada sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi-1 menampar pipi Saksi-5 sebanyak empat kali, sedangkan Saksi-2 (Serda Bagus Ryan Prasetyo) menendang dada Saksi-5 sebanyak satu kali.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 melainkan pemukulan tersebut dilakukan atas inisiatif mereka sendiri karena Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 tidak terima atas perbuatan Saksi-5 yang telah mencaci maki dan mengancam membunuh Prada Yamco dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 499/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 dari RSU dr. PP. Magretti yang ditandatangani dr. Fulfully Ch Nuniay.
 - b. 1 (satu) lembar foto potongan sapu ijuk.
 - c. 2 (dua) lembar foto korban atas nama Hendrik Sairdekut.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah potongan sapu ijuk.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 dan Saksi-7 yang dibacakan dan tidak dapat dikonfirmasi karena ketidakhadiran dari para saksi, maka majelis hakim akan memberi pendapat yaitu:

1. Bahwa teriakan yang disuarakan oleh saksi tidak seperti “dalam pukar, lubang puki, saya meminta maaf kepada tentara kabaresi saya tidak mengundang semua tentara saya mengundang Bagus dan Yamco secara pribadi “ namun teriakannya adalah “tentara anjing, lubang puki, kabaresi anjing, bagus yamco kalau berani datang ke rumah kalau ketemu beta bunuh kamu”.

2. Bahwa Terdakwa tidak langsung memukul saksi namun ditanya terlebih dahulu.

- Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-5 dan Saksi-7 tersebut yang disangkal oleh Terdakwa dan dihubungkan pada saksi yang hadir dipersidangan dan keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan terdapat berkesesuaian dimana terhadap teriakan Saksi-5 tidak benar seperti yang diteriakan oleh Saksi-5 dan pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 dilakukan dengan pertanyaan setelah tidak dijawab oleh Saksi-5 barulah Terdakwa melakukan pemukulan, sehingga Majelis berpendapat terhadap sangkalan terdakwa tersebut dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa gagang sapu ijuk yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-5 di bagian punggung dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang hadir dan dibacakan dipersidangan serta 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 499/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 dari RSU dr. PP. Magretti yang ditandatangani dr. Fulfully Ch Nuniay dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat untuk memukul saksi-5, maka majelis hakim berpendapat bahwa gagang sapu tersebut merupakan barang bukti dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 499/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 dari RSU dr. PP. Magretti yang ditandatangani dr. Fulfully Ch Nuniay setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang hadir dan dibacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa atas tindakan pemukulan terhadap saksi-5 tersebut, tidak ada keterangan bekas luka yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-5 namun demikian lembar visum tersebut bagian dari rangkaian perbuatan Terdakwa sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti surat.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa Dicky Dian Saputra masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang selama 4 (empat) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf tahun 2014 dilanjutkan dengan Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri di Pusdik Infanteri Kota Bandung selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilanjutkan Suspatih selama 1 (satu)



bulan setelah itu mengikuti kursus Combat Intel selama 1 (satu) bulan di Pusdik Intel Kab. Bogor kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Danton 3 Kipan B dengan pangkat Letda Inf NRP 11140006620591.

2. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai Danpos Satgas 731/Kabaresi di Pulau Seira berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVI/Pattimura tentang pelaksanaan Satgas Ops Pamrahwan di wilayah Maluku sehingga berdasarkan penunjukan Danyonif 731/Kabaresi selaku Dansatgas Ops Pamrahwan di Kab. Maluku Tenggara Barat di jajaran Pos Desa Lat Dalam, Pos Desa Batu Putih dan Pos Desa Watmuri.

3. Bahwa benar Satgas Yonif 731/Kabaresi yang bertugas melakukan pengamanan Pamrahwan di jajaran Maluku Tenggara Barat khususnya di Desa Welutu (Seira) Kec. Wermaktian menerima surat dari Sekretaris Camat Wermatian nomor 800/165/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang permohonan untuk anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi untuk mengamankan jalannya pelaksanaan Hari Ulang Tahun Proklamasi kemerdekaan RI ke 71 dan untuk seluruh rangkaian kegiatan pertandingan yang akan dilaksanakan diantaranya pertandingan futsal.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIT Saksi-2 (Serda Bagus Ryan Prasetyo) dan Prada Yamco sedang melakukan pengamanan pertandingan futsal.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melihat Saksi-5 (Sdr. Hendrik Sairdekut) melewati pembatas lapangan yang sudah dibuat oleh panitia selanjutnya Saksi-2 menegur Saksi-5 dengan kata-kata "Om Heng jangan masuk dulu pertandingan masih jalan" setelah Saksi-5 sampai dibelakang gawang pemain tim binaan Tonif 731/Kabaresi Saksi-5 menatap Saksi-2 sambil berkata "ose siapa? bu beta seng takut ose sadiki lai" kemudian Saksi-5 sedang adu mulut dengan Pratu Nyoman dan Bripda Yanada kemudian Saksi-2 bertanya lagi maksudnya bagaimana om" lalu dijawab Saksi-5 "bu, beta seng takut ose sedikit lai" lalu Saksi-2 berusaha menarik kerah baju Saksi-2 namun Saksi-2 dapat menghindar sehingga kena kaca mata yang Saksi-2 gantung di kerah baju, karena tangan Saksi-5 tidak kena menarik kerah Saksi-2 kemudian melayangkan pukulan terhadap Saksi-2 namun tidak kena dan memukul Pratu Nyoman namun meleset dan mengenai Bripda Yanada.

6. Bahwa benar setelah melihat perbuatan Saksi-5 sehingga Saksi emosi melihat sikap Saksi-5 dan langsung memukul Saksi-5 dengan menggunakan double stik dan mengenai pelipis dibagian atas dan tidak lama kemudian Pratu Yamco datang dan langsung memukul Saksi-5 sebanyak 3 (tiga) kali di bagian tubuh selanjutnya Bripda Yanada berusaha mengamankan Saksi-5 namun Saksi-5 berhasil meronta dan tidak lama kemudian Saksi menghampiri



Saksi-5 “om heng pulang sudah, om lagi mabuk itu” akan tetapi Saksi-5 tetap berontak sehingga Saksi-2 memukul Saksi-5 dengan menggunakan double stik dibagian kepala hingga mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian Babinsa (sertu Meltial Raturat) datang dan mengamankan sambil berkata “ade sudah biar saya yang tangani”.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menonton pertandingan futsal kemudian kembali ke pos dan sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa, Saksi-3 dan saksi-1 mendengar teriakan orang dengan kata-kata “tentara anjing, lubang puki, kabaresi anjing, bagus yamco kalau berani datang ke rumah kalau ketemu beta bunuh kamu” bersamaan teriakan tersebut Terdakwa melihat cahaya lampu mobil yang melintas di jalan yang kebetulan tidak jauh dari pos kabaresi.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengejar orang yang berteriak dan telah menghina satuan Yonif 731/Kabaresi agar dibawa ke pos Satgas Yonif 731/Kabaresi di desa Rumah salut Kec. Wermatian Kab. Maluku Tenggara Barat sesaat kemudian Saksi-1 (Pratu Jasmin) meminta ijin kepada Terdakwa membawa senjata SS-2 V1 lalu untuk mengejar orang tersebut dan tidak lama kemudian kurang lebih lima belas menit Saksi-3 dan saksi-1 membawa Saksi-5 (Sdr. Hendrik Sairdekut) setelah itu Saksi-5 didudukan di kursi yang berada di depan pos.

9. Bahwa benar setelah Saksi-5 didudukan di kursi yang berada di pos Satgas kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “maksud kamu apa bilang begitu, hendrik” lalu dijawab oleh Saksi-5 “beta seng bilang pak ten (saya tidak bilang pak tentara)” lalu Terdakwa memukul Saksi-5 dengan menggunakan gagang sapu dari kayu ke arah belakang badan Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa bertanya lagi “kamu tidak mengakukah” lalu Saksi jawab “seng pak, bukan beta (tidak pak bukan saya)” lalu Terdakwa pukul lagi dengan gagang sapu di belakang badan Saksi-5 sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-5.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul saksi-5 di bagian punggung dengan menggunakan gagang sapu, saksi-5 mengerang kesakitan.

11. Bahwa benar Saksi-1(Praka Jasmin Karepesina) bertanya kepada Saksi-5 dengan kata-kata “kamu tidak mengakukah” sambil Saksi-1 menampar pipi Saksi-5 sehingga Saksi-5 mengaku dengan mengatakan “iyo pak ten, saya mengaku soalnya saya sudah mabuk” lalu Saksi-1 berkata “iya kalau sudah mabuk sudah rasa enak, lebih baik istirahat saja” kemudian Saksi-1 duduk disamping Terdakwa lalu Terdakwa berkata “masalah tadi sore kita sudah urus karena sudah diambil alih sama Babinsa, Babinsa kan sudah suruh istirahat lalu kenapa kamu malam-malam undang kita (nantang),



caci maki lalu ancam mau bunuh Bagus dan Yamco” lalu dijawab oleh Saksi-5 ”Iya Pakten saya mengaku salah”.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa menasehati Saksi-5 dan sudah dianggap bapak piara (orang tua angkat) oleh Pratu Muhruh yang seharusnya menjaga nama baik satuan Yonif 731/Kabaresi bukan mencaci maki serta mengancam membunuh kita selanjutnya Saksi-3 Prada Bastian Souhuka menghampiri Saksi-5 dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk menjemput Mantri kesehatan an. Saksi-6 Sdr. Rostikus Weli Brodus Leftungun (Otis) untuk mengobati Saksi-5.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa menunggu kedatangan Saksi-6 tiba-tiba datang Saksi-2 dan Pratu Yamco menghampiri Saksi-5 tanpa sepengetahuan Terdakwa lalu Saksi-2 dan Pratu Yamco memarahi Saksi-5 sambil menunggu kedatangan Saksi-6 lalu Saksi-2 menendang Saksi-5 dengan menggunakan kaki kanan serta kena dibagian dada Saksi-5 dan tidak lama kemudian Saksi-3 tiba di pos Kabaresi bersama Saksi-6.

14. Bahwa benar Saksi-6 langsung melakukan tindakan medis membersihkan luka dibagian kepala serta mulut Saksi-5 lalu menjahitnya setelah dijahit kemudian Saksi-5 dibawa masuk ke dalam pos dan dibaringkan dilantai beralasakan matras lalu dipanggilkan dr Puskesmas untuk mengecek luka Saksi-5 namun Saksi-5 terus memberontak dan minta pulang ke rumahnya sehingga dokter kesulitan untuk memeriksa kondisi Saksi-5 karena Saksi-5 meminta agar memilih berobat di rumahnya melalui pengobatan tradisional sehingga dari pihak keluarga Saksi-5 datang membawa Saksi-5 pulang ke rumahnya.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memukul dibagian belakang Saksi-5 dengan menggunakan gagang sapu ijuk tidak menimbulkan penyakit atau halangan Saksi-5 menjalankan pekerjaannya sebagai petani.

16. Bahwa benar barang bukti berupa surat Visum Et Repertum no. 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 an. Sdr. Hendrik Sairdekut dari RSUD Daerah dr. P.P. Magretti Kab. MTB yang menerangkan hasil pemeriksaan telah ditemukan di bagian rusuk dan puting susu kiri luka memar, pertengahan dada kiri dan dada kanan terdapat luka lecet, mata kanan mengalami pembengkakan, bibir dan telinga kanan mengalami cedera tidak bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan Visum Et Repertum no.449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 merupakan barang bukti dari perbuatan dari anggota Terdakwa yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan. Namun Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya. Mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Terdakwa yang pada pokoknya berisikan Terdakwa telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersesbut dan permohonan hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni pasal 352 KUHP.
- Menimbang : Bahwa di dalam pasal 352 KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Pebuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan” saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “penganiayaan” ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan. Oleh karena itu unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Dengan sengaja”

Unsur kedua : “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Unsur ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

- Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Dengan sengaja”.

Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, penafsiran mengenai

“Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menonton pertandingan futsal kemudian kembali ke pos dan sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa, Saksi-3 dan saksi-1 mendengar teriakan orang dengan kata-kata “tentara anjing, lubang puki, kabaresi anjing, bagus yamco kalau berani datang ke rumah kalau ketemu beta bunuh kamu” bersamaan teriakan tersebut Terdakwa melihat cahaya lampu mobil yang melintas di jalan yang kebetulan tidak jauh dari pos kabaresi.

b. Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk mengejar orang yang berteriak dan telah menghina satuan Yonif 731/Kabaresi agar dibawa ke pos Satgas Yonif 731/Kabaresi di desa Rumah salut Kec. Wermatian Kab. Maluku Tenggara Barat sesaat kemudian Saksi-1 (Pratu Jasmin) meminta ijin kepada Terdakwa membawa senjata SS-2 V1 lalu untuk mengejar orang tersebut dan tidak lama kemudian kurang lebih lima belas menit Saksi-3 dan saksi-1 membawa Saksi-5 (Sdr. Hendrik Sairdektu) setelah itu Saksi-5 didudukan di kursi yang berada di depan pos.

c. Bahwa benar setelah Saksi-5 didudukan di kursi yang berada di pos Satgas kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “maksud kamu apa bilang begitu, hendrik” lalu dijawab oleh Saksi-5 “beta seng bilang pak ten (saya tidak bilang pak tentara)” lalu Terdakwa memukul Saksi-5 dengan menggunakan gagang sapu dari kayu ke arah belakang badan Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa bertanya lagi “kamu tidak mengakukah” lalu Saksi jawab “seng pak, bukan beta (tidak pak bukan saya)” lalu Terdakwa pukul lagi dengan gagang sapu di belakang badan Saksi-5 sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-5.

d. Bahwa benar Saksi-1 Praka Jasmin Karepesina bertanya kepada Saksi-5 dengan kata-kata “kamu tidak mengakukah” sambil Saksi-1 menampar pipi Saksi-5 sehingga Saksi-5



mengaku dengan mengatakan "iyo pak ten, saya mengaku soalnya saya sudah mabuk" lalu Saksi-1 berkata "iya kalau sudah mabuk sudah rasa enak, lebih baik istirahat saja" kemudian Saksi-1 duduk disamping Terdakwa lalu Terdakwa berkata "masalah tadi sore kita sudah urus karna sudah diambil alih sama Babinsa, Babinsa kan sudah suruh istirahat lalu kenapa kamu malam-malam undang kita (nantang), caci maki lalu ancam mau bunuh Bagus dan Yamco" lalu dijawab oleh Saksi-5 "Iya Pakten saya mengaku salah".

e. Bahwa benar kemudian Terdakwa menasehati Saksi-5 dan sudah dianggap bapak piara (orang tua angkat) oleh Pratu Muhruf yang seharusnya menjaga nama baik satuan Yonif 731/Kabaresi bukan mencaci maki serta mengancam membunuh kita selanjutnya Saksi-3 Prada Bastian Souhuka menghampiri Saksi-5 dan memukul sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk menjemput Mantri kesehatan an. Saksi-6 Sdr. Rostikus Weli Brodus Leftungun (Otis) untuk mengobati Saksi-5.

f. Bahwa benar kemudian Terdakwa menunggu kedatangan Saksi-6 tiba-tiba datang Saksi-2 dan Pratu Yamco menghampiri Saksi-5 tanpa sepengetahuan Terdakwa lalu Saksi-2 dan Pratu Yamco memarahi Saksi-5 sambil menunggu kedatangan Saksi-6 lalu Saksi-2 menendang Saksi-5 dengan menggunakan kaki kanan serta kena dibagian dada Saksi-5 dan tidak lama kemudian Saksi-3 tiba di pos Kabaresi bersama Saksi-6.

g. Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi-5 di bagian punggung dengan menggunakan gagang sapu, saksi-5 mengerang kesakitan.

h. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memukul dibagian belakang Saksi-5 dengan menggunakan gagang sapu ijuk tidak menimbulkan penyakit atau halangan Saksi-5 menjalankan pekerjaannya sebagai petani.

i. Bahwa benar barang bukti berupa surat Visum Et Repertum no. 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 an. Sdr. Hendrik Sairdekut dari RSUD Daerah dr. P.P. Magretti Kab. MTB yang menerangkan hasil pemeriksaan telah ditemukan di bagian rusuk dan puting susu kiri luka memar, pertengahan dada kiri dan dada kanan terdapat luka lecet, mata kanan mengalami pembengkakan, bibir dan telinga kanan mengalami cedera tidak bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan Visum Et Repertum no.449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 merupakan barang bukti dari perbuatan dari anggota Terdakwa yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 (para Saksi Mahkota).

Dari uraian dan fakta tersebut, maka unsur kesatu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.



2. Unsur kedua : “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Sakit atau luka” adanya gangguan atas fungsi organ didalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar setelah Saksi-2 didudukan di kursi yang berada di pos Satgas kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “maksud kamu apa bilang begitu, hendrik” lalu dijawab oleh Saksi-2 “beta seng bilang pak ten (saya tidak bilang pak tentara)” lalu Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan gagang sapu dari kayu ke arah belakang badan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa bertanya lagi “kamu tidak mengakukah” lalu Saksi jawab “seng pak, bukan beta (tidak pak bukan saya)” lalu Terdakwa pukul lagi dengan gagang sapu di belakang badan Saksi-2 sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-2.

- b. Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi-5 di bagian punggung dengan menggunakan gagang sapu, saksi-5 mengerang kesakitan.

- c. Bahwa benar barang bukti berupa surat Visum Et Repertum no. 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 an. Sdr. Hendrik Sairdeket dari RSU Daerah dr. P.P. Magretti Kab. MTB yang menerangkan hasil pemeriksaan telah ditemukan di bagian rusuk dan puting susu kiri luka memar, pertengahan dada kiri dan dada kanan terdapat luka lecet, mata kanan mengalami pembengkakan, bibir dan telinga kanan mengalami cedera tidak bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan Visum Et Repertum no.449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 merupakan barang bukti dari perbuatan dari anggota Terdakwa yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 (para Saksi Mahkota).

Dari uraian dan fakta tersebut, maka unsur kedua “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian adalah akibat yang timbul dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa yakni

penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar setelah Saksi-2 didudukan di kursi yang berada di pos Satgas kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "maksud kamu apa bilang begitu, hendrik" lalu dijawab oleh Saksi-2 "beta seng bilang pak Ten (saya tidak bilang pak tentara)" lalu Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan gagang sapu dari kayu ke arah belakang badan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa bertanya lagi "kamu tidak mengakukah" lalu Saksi jawab "seng pak, bukan beta (tidak pak bukan saya)" lalu Terdakwa pukul lagi dengan gagang sapu di belakang badan Saksi-2 sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-2.

b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memukul dibagian belakang Saksi-2 dengan menggunakan gagang sapu ijuk tidak menimbulkan penyakit atau halangan Saksi-2 menjalankan pekerjaannya sebagai petani.

c. Bahwa benar barang bukti berupa surat Visum Et Repertum no. 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 an. Sdr. Hendrik Sairdekut dari RSUD Daerah dr. P.P. Magretti Kab. MTB yang menerangkan hasil pemeriksaan telah ditemukan di bagian rusuk dan puting susu kiri luka memar, pertengahan dada kiri dan dada kanan terdapat luka lecet, mata kanan mengalami pembengkakan, bibir dan telinga kanan mengalami cedera tidak bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan Visum Et Repertum no.449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 merupakan barang bukti dari perbuatan dari anggota Terdakwa yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 (para Saksi Mahkota).

Dari uraian dan fakta tersebut, maka unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan:

"Penganiayaan Ringan"



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat, hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan dan tidak dapat mengendalikan emosi, Terdakwa sebagai Dan Pos atau yang tertua juga seharusnya dapat mengendalikan situasi yang terjadi.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang arogan, emosional, tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang gampang menyepelkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat Saksi-5 menderita sakit dan mencemarkan nama baik institusi Yonif 731/Kabaresi pada khususnya dan Kodam XVI/Pattimura pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat dibina oleh kesatuannya menjadi prajurit yang baik.

3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

4. Bahwa permasalahan dengan saksi-5 sudah ada penyelesaian kekeluargaan dari Pihak satuan yang telah membiayai pengobatan dimana uang pengobatan tersebut berasal dari gaji Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dalam hal mentaati aturan dan Delapan Wajib TNI dalam butir tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

2. Perbuatan Terdakwa yang membiarkan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh bawahannya yang mengakibatkan pemukulan tersebut terus berlanjut sehingga menimbulkan penderitaan terhadap Saksi-5.

3. Perbuatan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi sehingga akibat dari perbuatannya dapat mencemarkan citra Prajurit TNI khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa dalam permohonan rekomendasinya telah menilai Terdakwa berkondite baik, memiliki sikap perilaku dan kepribadian baik, memiliki Disiplin dan loyalitas yang tinggi dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana lainnya, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran Paldam XVI/Patimura serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan saksi-5 terasa sakit namuntidak terdapat luka didasarkan pada 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 499/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 dari RSU dr. PP. Magretti yang ditandatangani dr. Fulfully Ch Nuniayang merupakan perbuatan saksi-1,saksi-2,saksi-3 dan pihak kesatuan Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan sudah bertanggung jawab membiayai selama masa pengobatan.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif. Oleh karenanya pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik



agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 499/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 dari RSU dr. PP. Magretti yang ditandatangani dr. Fulfully Ch Nuniay.

b. 1 (satu) lembar foto potongan sapu ijuk.

c. 2 (dua) lembar foto korban atas nama Hendrik Sairdekut.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut dari sejak semula merupakan kelengkapan dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah potongan sapu ijuk.

Oleh karena barang bukti berupa sapu ijuk tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu disita untuk dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 352 ayat (1) KUHP

2. Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dicky Dian Saputra, Letda Inf NRP11140006620591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan Ringan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU No 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah potongan sapu ijuk.

Disita untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 499/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 dari RSU dr. PP. Magretti yang ditandatangani dr. Fulfully Ch Nuniay.

2) 1 (satu) lembar foto potongan sapu ijuk.

3) 2 (dua) lembar foto korban atas nama Hendrik Sairdeket.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 sebagai Hakim Ketua, serta Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874 dan Panitera Pengganti Hery Pujiantono, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP21930028680274

Hakim Anggota I

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H
Mayor Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti

Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571